



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Sekretariat : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Blok F No 1 - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Lantai II  
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug. Serang. Banten. (0254) 267117  
[www.kip.bantenprov.go.id](http://www.kip.bantenprov.go.id)

### KESEPAKATAN MEDIASI

Pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2012 telah dilaksanakan Mediasi sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor 050/IV/REG-KI-BANTEN/2012, antara:

I. Nama : **PATTIRO Banten**  
Alamat : Komplek Tembong Indah No. 14 Kerundang – Banten

Yang selanjutnya disebut **Pemohon**, dan

II. Nama : **Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten**  
Alamat : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani KP3B Serang – Banten

Yang selanjutnya disebut **Termohon**.

Para pihak mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

- (1) Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi sesuai dengan Berita Acara Mediasi;
- (2) Pihak Termohon bersedia memberikan informasi yang diminta oleh pihak Pemohon berdasarkan kesepakatan mediasi dalam bentuk *hard copy*;
- (3) Pemenuhan seluruh informasi akan diserahkan oleh pihak termohon kepada pihak Pemohon selambat-lambatnya 9 (sembilan) hari kerja terhitung dari tanggal 21 Mei 2012 sampai dengan 31 Mei 2012; dan
- (4) Penyerahan dokumen akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**  
**No: 048/V/KI-BANTEN-PSI-M/2012**

Komisi Informasi Provinsi Banten;

Setelah mendengar kesepakatan kedua belah pihak;

Mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010;

**Memutus :**

Memerintahkan kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan Mediasi tersebut.

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2012, oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Banten Jl. Syekh Nawawi Al Bantani Blok F No 1 – Gedung Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Lantai II Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten. Keputusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka umum oleh Ketua Informasi Provinsi Banten, dengan dihadiri oleh Panitera.

Panitera



( Drs. ACHMAD CHALIMI, M.Si )

Pembina Tk 1

NIP. 19571028 198102 1 002

Ketua Komisi Informasi

( YHANNU SETYAWAN, S.H., M.H )